



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan maka perlu petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 102);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN        BUPATI        TENTANG        PETUNJUK  
                                  PELAKSANAAN    PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN  
                                  TEMANGGUNG    NOMOR 6    TAHUN 2019    TENTANG  
                                  PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang berada di wilayah Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TKPK Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
18. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
19. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
20. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait baik individu atau kelompok yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
21. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
22. Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah basis data kemiskinan tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
26. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah serangkaian alur pikir sistematis yang menjadi landasan daerah dalam menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan isu strategis sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang berbasis hasil.
27. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah Rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana.
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMDD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja kepala desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
32. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader pendampingan desa yang berkelanjutan sebagai penggerak prakarsa masyarakat desa.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPMK adalah kader pendampingan kelurahan yang berkelanjutan sebagai penggerak prakarsa masyarakat di kelurahan.
35. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat LP2KD adalah dokumen pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

36. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparaturnya pemerintahan terkait berupa sumbangan pikiran suara, gagasan, keluhan, pengaduan, yang bersifat membangun.
37. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
38. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah Provinsi, dan/atau Dinas Sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
39. Pemberdayaan Masyarakat Miskin adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan kemampuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat miskin.
40. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi aset.
41. Analisis DKD adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah indikator kemiskinan untuk dikelompokkan kembali menurut keterangan perumahan, keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset dan keikutsertaan program kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
42. Pemerhati kemiskinan adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang memiliki perhatian khusus pada masalah-masalah kemiskinan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
43. Penerima Manfaat adalah perorangan dan/atau keluarga penerima bantuan sosial yang telah memenuhi syarat dan/atau ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
44. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
45. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan dengan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, saran, dan aduan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran melalui identifikasi kebutuhan masyarakat miskin mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
- c. meningkatkan peran TKPK dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. meningkatkan peran TKPK dalam merespon saran dan aduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Tahapan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. saran dan aduan;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III

KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 5

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. TKPKD;
- b. TKPK Kecamatan;
- c. TKPK Kelurahan; dan
- d. TKPK Desa.

Bagian Kedua  
TKPKD  
Paragraf 1  
Kedudukan dan Susunan Organisasi TKPKD  
Pasal 6

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi TKPKD adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan;
  - e. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat;
  - f. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
  - h. Kelompok Kerja Bantuan Sosial.
- (2) Struktur organisasi TKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dijabat oleh Kepala Bappeda, dibantu oleh Sekretaris Bappeda selaku Kepala Sekretariat TKPKD.
- (2) Kepala Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh anggota sekretariat.
- (3) Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 9

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Pasal 10

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Bupati.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Kepala Bappeda.



- (4) Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappeda.
- (5) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diketuai oleh Kepala Dinas Sosial.
- (6) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (7) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- (8) Kelompok Kerja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diketuai oleh Asisten Administrasi.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari unsur Perangkat Daerah, akademisi, LSM, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Jumlah anggota kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 13

Tugas TKPKD adalah melakukan pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, TKPKD mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD;
  - b. pengkoordinasian penyetaraan SPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
  - c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
  - d. pengkoordinasian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengkoordinasian sasaran penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - f. pengkoordinasian peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
  - g. pengendalian, pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - h. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- i. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan oleh Ketua TKPKD kepada Bupati;
- j. pelaporan pencapaian program penanggulangan kemiskinan oleh Bupati kepada TKPK Provinsi;
- k. penerima saran dan aduan;
- l. pengkoordinasian tindaklanjut saran dan aduan;
- m. pengkoordinasian rujukan; dan
- n. pembinaan kepada TKPK Kecamatan, TKPK Kelurahan, dan TKPK Desa.

#### Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.
- (2) Dalam memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi pengkoordinasian administrasi.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan penyusunan SPKD;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan RAD SPKD;
  - c. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahunan;
  - d. penyelarasan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan tahunan dengan RKPD;
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan LP2KD;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan Laporan Kinerja TKPKD; dan
  - g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian RAD SPKD.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengaduan masyarakat.
- (2) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan;
  - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
  - d. Pengelolaan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin;
  - c. pengkoordinasian tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin; dan
  - d. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil;
  - c. pengkoordinasian perluasan akses permodalan; dan
  - d. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian rencana kegiatan bantuan sosial;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bantuan sosial; dan
  - c. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan kegiatan bantuan sosial.

Bagian Ketiga  
TKPK Kecamatan  
Paragraf 1  
Kedudukan dan Susunan Organisasi  
Pasal 21

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPKD.

Pasal 22

Susunan organisasi TKPK Kecamatan terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

Pasal 23

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari Ketua dan Anggota.

Pasal 24

TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Camat.
- (2) Ketua TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Kasi Kesejahteraan Rakyat;
- (4) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diketuai oleh Kasi Tata Pemerintah dengan anggota TKSK, Pendamping PKH dan/atau dengan sebutan lain, serta anggota dari unsur lainnya sesuai kebutuhan; dan
- (5) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diketuai oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggota Pendamping PKH dan/atau dengan sebutan lain, serta dari unsur lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 26

- (1) TKPK Kecamatan terdiri dari unsur pejabat eselon dan/atau staf di Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas atau dengan sebutan lain, PSKS, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Kerjasama Antar Desa, lembaga pendidikan, dan dunia usaha.
- (2) Jumlah anggota kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 27

TKPK Kecamatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, pengelolaan saran dan aduan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 28

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan terpadu di tingkat kecamatan;
- b. pengelolaan data kemiskinan terpadu di tingkat kecamatan;
- c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
- d. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- e. peningkatan kapasitas TKPK Desa dan/atau TKPK Kelurahan;
- f. pengendalian, pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- g. penyusunan laporan hasil monitoring, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD; dan
- i. pembinaan kepada TKPK Kelurahan dan TKPK Desa.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengaduan masyarakat.
- (2) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian verifikasi dan validasi data kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan;
  - c. pengkoordinasian dan/atau penerimaan saran dan aduan masyarakat; dan
  - d. pengkoordinasian pelaporan saran dan aduan masyarakat kepada TKPKD dan/atau TKPKDesa/Kelurahan.

### Pasal 30

- (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, serta bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil serta bantuan sosial;
  - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil serta bantuan sosial;
  - c. pengkoordinasian tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil serta bantuan sosial; dan
  - d. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil serta bantuan sosial.

### Bagian Keempat

#### TKPK Kelurahan

##### Paragraf 1

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

### Pasal 31

- (1) TKPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berkedudukan di Kelurahan.
- (2) TKPK Kelurahan di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

### Pasal 32

Susunan organisasi TKPK Kelurahan terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

### Pasal 33

Penanggung jawab TKPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah Lurah.

### Pasal 34

Ketua, sekretaris, dan anggota TKPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibentuk dalam Forum Musyawarah dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

### Pasal 35

TKPK Kelurahan terdiri dari unsur perangkat Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, PSKS, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, dengan melibatkan unsur perempuan.

### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

### Pasal 36

TKPK Kelurahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, pengelolaan saran dan aduan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 37

- (1) TKPK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan data kemiskinan terpadu;
  - b. pengelolaan saran dan aduan;
  - c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
  - d. pemberdayaan masyarakat miskin;
  - e. pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - f. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - dan
  - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) pengelolaan data kemiskinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

### Bagian Kelima

#### TKPK Desa

### Paragraf 1

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

### Pasal 38

- (1) TKPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berkedudukan di Desa.
- (2) TKPK Desa di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

### Pasal 39

- (1) Susunan organisasi TKPK Desa terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota

- (2) Penanggung jawab TKPK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa.

#### Pasal 40

- (1) Ketua, Sekretaris dan anggota TKPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dibentuk dalam forum musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) TKPK Desa antara lain terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, PSKS, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, dengan melibatkan unsur perempuan.

#### Paragraf 2

#### Tugas Dan Fungsi

#### Pasal 41

TKPK Desa mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, pengelolaan saran dan aduan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 42

TKPK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan data kemiskinan terpadu;
- b. pengelolaan saran dan aduan;
- c. pengkoordinasian identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
- d. pemberdayaan masyarakat miskin;
- e. pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- f. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan saran dan aduan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

### BAB IV

#### TAHAPAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan

#### Pasal 43

Tahapan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan masyarakat miskin;
- b. penetapan program, kegiatan dan penerima manfaat; dan
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Miskin

Pasal 44

- (1) Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a adalah kegiatan untuk mengetahui permasalahan dan/atau kebutuhan masyarakat miskin.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. FGD di tingkat desa/kelurahan;
  - b. rekapitulasi hasil FGD di tingkat kecamatan; dan
  - c. rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Paragraf 2

FGD di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 45

- (1) FGD dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Musrenbang Desa/Musrenbang RKPD di kelurahan.
- (2) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK Desa/Kelurahan untuk membahas penyebab kemiskinan dan kebutuhan masyarakat miskin.
- (3) Pelaksanaan FGD dipimpin oleh ketua TKPK Desa/Kelurahan melibatkan PSKS terlatih diikuti anggota TKPK Desa/Kelurahan, pemerhati kemiskinan dan perwakilan masyarakat miskin di desa/kelurahan setempat.
- (4) Perwakilan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 20 (dua puluh) orang yang ditunjuk berdasarkan proporsi penyebab kemiskinan terbesar sampai terkecil.

Pasal 46

- (1) Materi yang digunakan untuk FGD adalah hasil analisis DKD dan instrumen FGD.
- (2) Hasil analisis DKD dan Instrumen FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh TKPKD.

Pasal 47

- (1) Hasil FGD yang merupakan daftar kebutuhan masyarakat miskin dirumuskan menjadi rencana kegiatan oleh TKPK Desa/Kelurahan, PSKS terlatih, dan pemerhati kemiskinan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan
  - d. masyarakat.

- (3) Rencana kegiatan dengan sasaran perseorangan dan keluarga dituangkan sebagai hasil FGD disusun dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dikirimkan ke TKPK kecamatan.
- (4) Hasil FGD Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh TKPK Desa/Kelurahan kepada TKPK Kecamatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan FGD.
- (5) Rencana kegiatan dengan sasaran kelompok dan masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sebagai salah satu bahan masukan Musrenbang Desa/Musrenbang RKPD di kelurahan.
- (6) Rencana kegiatan dengan sasaran kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Rekapitulasi Hasil FGD di Tingkat Kecamatan

##### Pasal 48

- (1) Rencana kegiatan dengan sasaran perseorangan dan keluarga dari Desa/Kelurahan dilakukan rekapitulasi oleh TKPK Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai Kelompok Kerja TKPKD, yaitu:
  - a. Kelompok pemberdayaan masyarakat;
  - b. Kelompok ekonomi mikro dan kecil; dan
  - c. Kelompok bantuan sosial.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III A, III B, dan III C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh TKPK Kecamatan kepada TKPKD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi.

### Paragraf 4

#### Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten

##### Pasal 49

- (1) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dibahas dalam rapat koordinasi TKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musrenbang RKPD.
- (2) Rapat koordinasi TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rapat Kelompok Kerja; dan
  - b. Rapat pleno.

- (3) Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah rapat khusus Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Kelompok Kerja Bantuan Sosial untuk menentukan prioritas kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A, IV B, dan IV C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh seluruh anggota TKPKD membahas hasil rapat Kelompok Kerja untuk diselaraskan dengan RAD SPKD dan Perangkat Daerah yang mengampu.
- (6) Hasil rapat pleno disusun dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada ayat (6) dikirimkan oleh ketua TKPKD kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Bagian Ketiga

#### Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

##### Pasal 50

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan oleh:
  - a. TKPKD terhadap TKPK Kecamatan, TKPK Kelurahan/Desa, dan masyarakat miskin;
  - b. TKPK Kecamatan terhadap TKPK Desa/Kelurahan dan masyarakat miskin; dan
  - c. TKPK Desa/Kelurahan terhadap masyarakat miskin.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. ketepatan sasaran penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. Masyarakat miskin penerima manfaat dan/atau masyarakat miskin bukan penerima manfaat.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

##### Pasal 51

- (1) TKPK Desa/Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD.

- (3) TKPKD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
  - a. perkembangan data kemiskinan terpadu;
  - b. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. hasil monitoring dan evaluasi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c disampaikan 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. TKPK Desa/Kelurahan kepada TKPK Kecamatan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
  - b. TKPK Kecamatan kepada TKPKD disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
  - c. TKPKD kepada Bupati disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Pebruari tahun berikutnya.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh perorangan/individu, organisasi masyarakat, sekolah atau perguruan tinggi, dan/atau badan usaha.

### Pasal 53

- (1) Peran serta individu, organisasi kemasyarakatan, sekolah atau perguruan tinggi, dan/atau badan usaha dalam penanggulangan kemiskinan dapat berbentuk antara lain:
  - a) pendampingan keluarga miskin dan keluarga rentan miskin;
  - b) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
  - d) penyediaan akses;
  - e) penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  
  - f) pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g) pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
  - h) pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan berkoordinasi dengan TKPK.

Pasal 54

Peran serta badan usaha dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SARAN DAN ADUAN

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPK.
- (2) Saran dan aduan masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilayani melalui SLRT.

Pasal 56

SLRT merupakan sistem pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 57

SLRT bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Segala biaya TKPKD, TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala biaya TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada APBDesa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Januari 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
(TKPKD)



BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

HASIL FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD)  
RENCANA KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DENGAN SASARAN PERSEORANGAN DAN KELUARGA  
TAHUN .....  
DESA.....  
KECAMATAN.....

NO	KEGIATAN	SASARAN PERSEORANGAN	KELUARGA	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5

Keterangan:

1. Diisi no urut kegiatan
2. Diisi nama kegiatan
- 3 & 4. Diberi tanda centang sesuai sasaran kegiatan
5. Diisi pagu anggaran yang diusulkan

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
M. AL KHADZIQ

















LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

HASIL RAPAT PLENO TKPKD  
PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN HASIL RAPAT POKJA  
DENGAN RAD SPKD  
TAHUN .....

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua TKPKD

Sekretaris TKPKD

.....

.....

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

M. AL KHADZIQ